

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN
PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

DEWI ANGRAINI

05 140 148



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

	No. Alumni Universitas	Dewi Angraini	No Alumni Fakultas
Foto 3 x 4	a). Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 01 Desember 1982. b). Nama Orang Tua : SM. Gaus dan Mega Mila. c). Fakultas : Hukum. d). PK : Hukum Perdata Murni. e). No. Bp : 05140148. f). Tanggal Lulus : 5 Mei 2009. g). Prediket Lulus :Sangat Memuaskan. h). IPK :3,16. i). Lama Studi :3 Tahun 8 Bulan. j). Alamat Orang Tua : Jl. Yos Sudarso No. 13 Bukittinggi		

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA

Skripsi oleh: Dewi Angraini


Pembimbing 1. Prof. Dr. H. Yaswirman, MA. Pembimbing 2. Drs. Ali Amran, S.H, M.H

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya yang terjadi pada masyarakat modernisasi belakangan ini sering terjadinya pelanggaran dalam sebuah perkawinan, tindakan ini ada yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan ada juga yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya yang berupa kekerasan dalam rumah tangga. Bagi sipelaku tindakan ini akan diberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya dan adapula yang berakibat terjadinya perceraian. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bentuk-bentuk pelanggaran perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran perkawinan, tindak lanjut dari akibat terjadinya pelanggaran perkawinan. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang spesifikasi penelitiannya dalam ruang lingkup deskriptif, sumber datanya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya yang dipakai ialah studi kepustakaan dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bentuk pelanggaran perkawinan ini ada dua macam: pertama ditujukan kepada mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatat, kedua ditujukan kepada pegawai yang lalai dalam memeriksa akta nikah. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran perkawinan ialah tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang namun dia tidak memberitahukan kehendaknya secara tertulis kepada pengadilan, karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai tidak dihadapan pegawai pencatatan, karena kesalahan dari mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatatan, pegawai pencatatan yang lalai dalam memeriksa akta nikah. Tindak lanjut dari akibat terjadinya pelanggaran perkawinan adalah: pertama mengarah kepada terjadinya perceraian seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang merusak tujuan perkawinan, kedua mengarah kepada sanksi pidana seperti mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatat yang diberi sanksi berupa denda setinggi-tingginya denda sebesar Rp. 7.500,- dan bagi pegawai pencatat yang lalai dalam melakukan tugasnya diberikan sanksi pidana berupa hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- dan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan.


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 5 Mei 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Dian Amelia, S.H, M.H	Neheng Oktarina, S.H, M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hj. Ulfanora, S.H, M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modernisasi seperti saat sekarang ini sudah tidak asing lagi terjadinya pelanggaran dalam perkawinan. Biasanya hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan diselesaikan pada Pengadilan Agama, tetapi berbeda halnya dengan pelanggaran yang terjadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diselesaikan pada Pengadilan Negeri.

Pelanggaran dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memiliki sanksi pidana. Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang melanggarnya, yang berusaha menghindari dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang cenderung birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya.

Dalam ilmu hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “penyeludupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan pembuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu debat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹ Biasanya pelanggaran ini lebih cenderung dilakukan secara diam-diam oleh para pihak yang tidak mentaati Undang-Undang, sehingga pihak yang merasa

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kerwarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 41.

dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan karena dia merasa tidak senang dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merugikannya. Kemudian dilakukanlah penyidikan terhadap kasus tersebut, apabila dia terbukti bersalah maka Pengadilan akan menjatuhkan hukuman berupa sanksi dituangkan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Andaikata ditelusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, serta direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan kosekuensinya, tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan lembaga perkawinan. Jika tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggaran perkawinan, tentu akan merusak tujuan perkawinan itu.²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sebagai Undang-Undang perkawinan Nasional bermaksud:

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkanan kebhinnekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat
3. Menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama.³

² *Ibid.*, hlm. 42

³ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta 1983, hlm 53.

Dalam membina sebuah rumah tangga, maka laki-laki menjadi kepala keluarga. Dia mengajari isterinya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mawaddah artinya cinta mencintai antara suami isteri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan sex sebagai suami isteri. Umumnya hal tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami isteri yang masih muda dan berkurang secara berangsur peranannya pada orang tua, sungguhpun tidak menjadi habis. Rasa mawaddah itu ditambah bagi pasangan yang sudah menjadi tua dengan rasa yang saling memerlukan yang coraknya agak berlainan, lalu timbul rasa saling santun menyantuni, saling membela dan saling memerlukan dimasa tua. Perasaan ini disebut dengan sebutan rahmah.⁴

Setiap keluarga mendambakan rumah tangga yang aman dan damai, rumah tangga yang bahagia dan sejahtera hingga terhindar dari permasalahan yang dapat menimbulkan pertengkaran dalam sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga tersebut tentram dan damai maka tidak akan terjadi pelanggaran perkawinan, serta menghindari terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan dasar terjadinya pelanggaran perkawinan dalam sebuah keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian,

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm 74

setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam upaya mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berpendapat bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang tidak merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan di bawah ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak kepada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut sangat diperlukan karena Undang-Undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Negara kita adalah negara hukum, jadi setiap warga negara Indonesia harus mentaati setiap peraturan yang dibuat dan ditetapkan, agar terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga halnya dalam sistem kekeluargaan, setiap kepala keluarga haruslah menjaga keutuhan dalam rumah tangganya untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam perkawinan, selain itu istri pun harus bisa menempatkan dirinya sebagai seorang ibu. Karena perkawinan

itu merupakan hal yang sangat sakral yang dilakukan hanya sekali seumur hidup, kecuali jika ada beberapa hal yang menyebabkannya harus menikah lagi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Jika segala perbuatan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang maka tidak akan terjadi pelanggaran dalam perkawinan.

Perkawinan menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dan pokok dalam persoalan sosial masyarakat. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Syarat dan rukun perkawinan ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Adapun salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang sah dan hal ini merupakan bagian yang asasi dari manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam hal melaksanakan perkawinan tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Persoalan yang muncul kemudian adalah masih ada anggota dari masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perkawinan. Melihat kondisi yang demikian, jelas dari sisi hukum tetap mempunyai sanksi bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Maka oleh karena itu penulis ingin membahasnya lebih detail lagi dalam suatu bentuk penelitian ilmiah dan mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA"**.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Perkawinan

Pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 memuat ancaman pidana bagi mempelai dan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan tentang pencatatan.¹⁸

Mempelai diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- apabila ia:

1. Tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin.

Hal ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan. Bagi orang yang beragama Islam pemberitahuan ini disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam pemberituannya dilakukan kepada Kantor Pencatatan Sipil setempat. Pemberitahuan ini ditentukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualian terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.¹⁹

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yudhistira, Jakarta 1976, hlm 21-22

¹⁹ Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 125

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran perkawinan ini dibagi atas dua kelompok: yang pertama ditujukan kepada mempelai, kedua ditujukan kepada pegawai pencatat. Yang ditujukan kepada mempelai seperti tidak memberitahukan keinginannya untuk kawin atau perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang dapat merusak tujuan dari perkawinan dan berdampak terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka. Ditujukan kepada pegawai pencatat seperti tidak melakukan penelitian, tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan, tidak menyelenggarakan pengumuman atau tidak menandatangani pengumuman, melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman atau tidak menyiapkan atau menandatangani akta perkawinan atau tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitera pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada suami dan isteri.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perkawinan adalah tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang namun dia tidak memberitahukan kehendaknya secara tertulis

kepada pengadilan, karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dihadapan pegawai pencatatan, karena kesalahan dari mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatatan, pegawai pencatatan yang lalai dalam memeriksa akta nikah.

3. Tindak lanjut dari akibat terjadinya pelanggaran perkawinan adalah: pertama mengarah kepada perceraian seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka sehingga merusak tujuan dari perkawinan yang akan bermuara pada perceraian. Kedua mengarah kepada sanksi pidana seperti mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin tersebut kepada pegawai pencatatan, akan diberikan sanksi pidana berupa hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- dan bagi pegawai pencatat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya akan diberikan hukuman berupa sanksi pidana selama-lamanya 3 bulan dan membayar denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-

B. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, mengerti tujuan dari perkawinan agar terwujudnya sebuah rumah tangga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000
- A.Z Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta-Makasar 2006
- Bambang Sunggono, SH, MS, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2003
- H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta 2004
- Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- K. Wantjik Saleh, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yudhistira: Jakarta 1979
- L.P.M Ranuhandoko, Ba, *Triminologi Hukum*, Sinar Grafindo: Jakarta 1992
- Moh. Idris Ramulyo, SH, MH, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara: Jakarta 1996
- Mulyono w Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta 1982
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Islam, Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafindo : Jakarta, 1995.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Andalas: Jakarta 1986
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES: Jakarta 1983
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa : Jakarta, 1985